



LEGAL PROTECTION BY INVESTIGATORS AGAINST WOMEN DEALING WITH THE LAW IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS

Martadius^{1*}, Philips A. Kana², Fahmiron³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: maradius77@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 14/04/2023

Direvisi, 16/06/2023

Dipublikasi, 05/07/2023

Kata Kunci:

Perempuan;
Penyidikan; Kurir;
Narkotika

Keywords: Women;
Investigation; Courier;
Narcotics

Abstrak

Perlindungan hukum oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar terhadap perempuan berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika adalah dengan menfokuskan pengungkapan perkara terhadap bandar besarnya bukan perempuan yang menjadi kurir karena mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar. Perlindungan yang diberikan diantaranya dalam hal pengeledahan anggota tubuh yang dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan). Tempat penahanan khusus bagi pelaku perempuan ditempatkan pada tempat khusus yang disediakan penyidik. Bagi perempuan ada yang didampingi oleh tenaga psikolog dalam pemeriksaannya oleh penyidik apabila diperlukan. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Penedar Narkotika Pada Tahap Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar adalah Faktor sarana dan belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kurangnya Personil penyidik polisi wanita (polwan) terutama dalam hal penangkapan.

Abstract

Legal protection by investigators at the Narcotics and Dangerous Drugs Investigation Directorate of the West Sumatra Police for women dealing with the law on narcotics crimes is to focus on disclosing cases against the dealer, not the women who become couriers, because they are only used by the lure and deception of the big dealer. The protection provided includes searches of limbs carried out by female police officers (Polwan). A special place of detention for female offenders is placed in a special place provided by the investigator. For women, there are those who are accompanied by psychologists in their examinations by investigators if necessary. Obstacles to Legal Protection for Women as Narcotics Dealers at the Investigation Stage by the Directorate of Narcotics and Dangerous Drugs Investigation of the West Sumatra Regional Police are the facility factor and the absence of a Special Service Room (RPK). Lack of female police investigators (polwomen), especially in terms of arrests.

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia juga norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, kejahatan atau tindak kriminal merupakan “perbuatan menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam

¹ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 11

kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.²

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengeksport narkoba terbesar di dunia.³

Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati. Penyidikan dengan prosedur yang sama juga dilakukan terhadap tersangka perempuan. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada tahun 2018-2022 mencatat 4.297 perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia.⁴ Jumlah itu mengkhawatirkan karena semakin meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Mengenai keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba di Kota Padang untuk setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang bervariasi. Untuk tahun 2017 jumlah tindak kejahatan narkoba di Kota Padang adalah sebanyak 77 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 9 orang Ibu rumah tangga, 1 orang Mahasiswi, 1 orang Wiraswasta atau sebesar 14,28%. Tahun 2018 ada sebanyak 113 kasus dimana yang melibatkan wanita sebanyak 7 orang Ibu rumah tangga, 3 orang wiraswasta atau sebesar 8,9%. Untuk tahun 2019 ada sebanyak 88 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 12 orang atau sebesar 13,6%.⁵ Tahun 2020 ada sebanyak 105 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 9,5%. Dan untuk tahun 2021 kisaran dari bulan Januari – Juli ada sebanyak 54 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 1,85%.⁶

Berdasarkan angka diatas dapat dilihat keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya yang paling dominan menjadi kurir narkoba yaitu ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Keterlibatan seorang wanita menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji kembali. Banyak faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Chris Corrin menegaskan hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan wanita dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya memarjinalkan perempuan di berbagai sendi kehidupan, tetapi juga menyeret mereka dalam kriminalitas.⁷

Pada tahun 2020, Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap seorang perempuan kurir narkoba inisial NW dengan barang bukti berat bruto sekitar 1 kilogram narkoba jenis shabu. Kemudian dilakukan proses penyidikan. Namun terdapat berbagai permasalahan ketika dilakukan upaya paksa dalam penyidikan karena kondisi tersangka sebagai seorang perempuan dan memiliki seorang anak yang masih balita. Permasalahan yang dibahas adalah

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15

³ Tempo interaktif, *Indonesia Kini Jadi Pengeksport Narkoba*, <http://www.tempo.co.id>, diakses 25 Juni 2022

⁴ <https://www.perempuan.dalam.bisnis.narkoba>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022

⁵ Bagian Administrasi Ditresnarkoba Polda Sumbar Tahun 2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus 2015- Januari 2018, hlm. 113.

perlindungan hukum oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar terhadap perempuan berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika masih saja terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar. Meskipun pemerintah sudah sangat perhatian dengan masalah penyalahgunaan narkotika ini dengan membuat aturan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya ada jenis pidana mati, pidana penjara pidana seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah agar adanya rasa takut untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi masih saja terjadi kasus-kasus mengenai penyalahgunaan narkotika. Pada zaman sekarang, penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya memandang usia dan jenis kelamin, dimana biasanya seorang laki-laki yang terlibat dalam kejahatan narkotika, mirisnya seorang perempuan pun turut serta dalam kejahatan narkotika tersebut. Dimana kasus ini penulis temukan di wilayah hukum Polda Sumbar.

Di antara jumlah penyalahgunaan narkotika pada tiap tahunnya, penulis tertarik mengangkat mengenai pengedar narkotika yang dilakukan oleh seorang perempuan di wilayah hukum Polda Sumbar. Dimana pada tahun 2019 jumlah pengedar perempuan adalah 61 orang, dan tahun 2020 jumlah pengedar perempuan adalah 39 orang serta tahun 2021 jumlah pengedar perempuan adalah 40 orang. Dimana dapat dilihat bahwasanya pengedar perempuan mengalami penurunan tetapi masih saja ditemukannya tiap tahunnya berkasus di wilayah hukum Polda Sumbar. Artinya disini terkait masalah perempuan sebagai pengedar narkotika di wilayah hukum Polda Sumbar masih mengalami problem terkait perlindungan hukumnya.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum. Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus narkotika. Perempuan pelaku pengedar tindak pidana narkotika pada pemeriksaan mengalami tekanan baik dari penyidik ataupun komplotan pengedar narkotika lainnya. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan

peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender. Di Indonesia, bentuk tindak lanjut dari lokakarya itu adalah Mahkamah Agung (MA) berencana membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2017 MA akhirnya mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun belum ada aturan yang khusus mengatur tentang perlakuan penyidik terhadap tersangka perempuan.

Berdasarkan penelitian, aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan penahanan terhadap perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan tujuh (7) tahun penjara. Alasan demikian memang dibenarkan. Namun perlu dicatat bahwa perempuan menjadi kurir narkoba adalah perbuatan yang pertama kali mereka lakukan (bukan residiv) dan apabila dikaji lebih jauh mereka bukan bagian dari jaringan distribusi narkoba melainkan sekelompok anak yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu peredaran narkoba. Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan perempuan yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba.

Efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat pada Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*). Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dari teori di atas salah satu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum adalah dengan melihat pada aparat penegak hukumnya. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan sebagai pengedar di Wilayah Hukum Polda Sumbar, penulis melakukan beberapa wawancara yang berasal dari

sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama ialah penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, kepada Kabag Bin Opsnal, dan Penyidik.

Adapun penjelasan Kabag Bin Opsnal, tidak ada perbedaan khusus dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir narkoba baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya di samakan dalam penegakan hukum bukan karena dia seorang perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan adalah tempat tahanan atau lapas. Perempuan yang melakukan tindakan kejahatan akan dimasukkan ke dalam lapas wanita. Selain itu, perlindungan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perempuan juga terletak dalam hal penggeledahan anggota tubuh. Pemeriksaan fisik atau penggeledahan anggota tubuh kepada pelaku perempuan dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) sedangkan laki-laki penggeledahan anggota tubuh oleh Polisi Laki-laki (Polki). Ini menjadi salah satu perbedaan pemeriksaan fisik antara laki-laki dan perempuan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.⁸

Menurut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan atas hasil wawancara adalah tidak ada perbedaan penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar, kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang membedakannya hanyalah pada saat penggeledahan tubuh perempuan di lakukan oleh polisi Wanita (polwan) dan tempat tahananannya adalah pada tempat khusus yang disediakan penyidik. Demikian juga apabila tersangka perempuan tersebut memiliki anak maka akan ditempatkan pada tempat khusus sehingga tahanan tetap bisa merawat anaknya.

Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkotika Pada Tahap Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Tindak pidana narkoba tidak akan habis jika dibahas karena walaupun sudah ada aturan yang jelas melarang namun peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut tetap saja masih banyak terjadi terutama pelakunya adalah seorang perempuan yang menjadi seorang pengedar narkoba. Untuk itu Penegak Hukum, disini pihak kepolisian dan instansi yang bekerjasama seperti BNN sudah banyak sekali melakukan berbagai upaya-upaya seperti upaya preventif maupun represif untuk mencegah hingga memberantas penyalahgunaan narkoba ini, sehingga diharapkan dapat ditekannya jumlah kasus narkoba yang terjadi. Adapun upaya penegak hukum diatas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sendiri masih mengalami kendala-kendala.

Meskipun Kepolisian selaku penegak hukum melakukan berbagai upaya penegakan hukum menggunakan usaha atau tindakan preventif maupun represif namun kepolisian juga banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan dalam melaksanakan upaya penegakan

⁸ Wawancara dengan Kabag Bin Opsnal DitresNarkoba Polda Sumbar pada tanggal 10 Oktober 2022

hukum guna menekan angka peredaran narkotika ini. Adapun yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam perlindungan hukum yaitu Pertama, Sarana dan Prasarana yang di miliki untuk saat ini masih sangat kurang. Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara perempuan secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih belum layak. Sebagaimana diketahui perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan perempuan mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan perempuan dan memeriksanya selama proses penyidikan. Perlunya suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba perempuan tetaplah perempuan yang belum memiliki berbagai kebutuhan khusus dan keterbatasan fisik dimana segala haknya dijamin oleh undang-undang.

Kedua, Kurangnya Personil penyidik juga merupakan salah satu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Baik itu personil polisi laki-laki (polki) maupun personil polisi wanita (polwan) sangat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dalam penegakan hukum mengingat sungguh sangat tidak seimbang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang di jadikan target operasi razia narkoba.

Selanjutnya, keempat yaitu Transaksi Narkoba dilakukan secara rahasia sehingga sulit untuk dilacak atau di jaring oleh pihak kepolisian dengan menggunakan mudus operandi yang beragam demi mengelabui aparat kepolisian seperti menggunakan seorang perempuan ini menjadi kurir narkoba. Kelima, Produsen, Bandar, Pengekar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-hati selaki melakukan aksinya sehingga anggota kepolisian sulit untuk masuk melakukan penyamaran. Pemeriksaan terhadap perempuan sebagai kurir membutuhkan Teknik tertentu disamping tetap melindungi hak hak perempuan.

Kemudian ketujuh, Kesiapan petugas pada saat penangkapan juga harus dipersiapkan agar tidak menjadi kendala dalam bertugas. Misalnya, saja saat akan melakukan penangkapan, terkadang aparat penegak hukum ini tidak mengetahui bahwa ada pelaku perempuan di dalamnya. Sementara dalam proses penangkapan terkadang tidak terdapat polisi wanita. Padahal ini harus ada, sebab jika ditemukan pelaku itu seorang perempuan untuk pengeledahan anggota tubuh akan dilakukan juga oleh petugas perempuan. Karena itu, ini juga menjadi suatu kendala persiapan aparat penegak hukum jika kurang diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum.

Hambatan lainnya yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika yang sedang berlangsung. karena peran masyarakat sangatlah penting saat melakukan pencegahan hingga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Karena masyarakat sendirilah yang setiap hari melihat gerak-gerik dari para pengekar/kurir narkoba ini. Masyarakat yang mengetahui apa yang terjadi dalam wilayah mereka. Seperti

kebanyakan kasus narkoba yang tertangkap karena laporan dari warga yang sudah resah akibat transaksi jual beli narkoba.

Hambatan selanjutnya yaitu Produsen, Bandar, Pengedar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-hati dan modus operandi yang beragam dan cerdas dalam memuluskan niat jahatnya agar terhindar dari upaya pihak kepolisian dalam mengidentifikasi para penyalahguna narkoba ini yang mana mereka juga menggunakan seorang perempuan untuk di jadikan kurir narkoba sebagai modus operandinya untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian.

Selanjutnya mengenai pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkoba yang ada adalah “barang” milik pelaku, kesiapan petugas pada saat penangkapan. Agar penegakan hukum berjalan secara maksimal dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba saat ini sebaiknya upaya yang harus dilakukan oleh pihak penyidik agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembangan kasus adalah melalui pelatihan peningkatan kemampuan personal para penyidik. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh penyidik belum cukup untuk memberantas tindak pidana narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan ilmu teori dimana penyidik harus bisa mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga berpikir yang benar.

Dalam melakukan analisis mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba oleh perempuan ini, penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana. Berbagai teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dimana ada yang menggunakan pendekatan dikotomi atau pendekatan trikotomi. Herbert L. Packer,⁹ seorang ahli hukum dari Universitas Stanford menggunakan pendekatan normatifnya yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi, yaitu pertama, *Crime Control Model*, yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari proses peradilan pidana sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan pada model ini adalah efektivitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.

Kedua, *Due Process Model*. Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari kasus harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat; mulai penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan, serta dengan adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan pidana. *Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini.

Menurut penulis, Kendala yang dihadapi dalam perlindungan penegakan hukum terhadap pengedaran narkoba oleh perempuan ini selaras dengan *Due Process Model* tersebut. Di dalam konsep *due process model* ini, sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. dalam perkara pidana tidak seorang pun dapat menempatkan diri di atas hukum.

⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UMM Press, Yogyakarta, 2004, hlm 268

Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum, dan harus menghormati hal-hal berikut sekalipun pelakunya perempuan¹⁰

KESIMPULAN

1. Negara harus lebih memperhatikan mengenai aspek dan juga latar belakang dari tindak pidana narkoba yang dilakukan perempuan, tidak serta merta melihat akibat yang ditimbulkan karena perempuan-perempuan ini juga mengalami sebuah ketidakadilan dalam prosesnya. Dengan ditetapkannya undang-undang dan banyaknya konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak besar kepada hak keadilan yang seharusnya dimiliki oleh para pelaku dalam proses system peradilan pidana yang mereka lalui. Sehingga dengan begitu diskriminasi dan kekerasan gender yang tertuju kepada perempuan dapat dihilangkan.
2. Negara harus memperhatikan juga ketersediaan sarana dan prasarana dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana narkoba pada proses penyidikan tersebut misalnya dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan aturan yang khusus dibuat untuk proses penyidikan bagi pelaku perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2002.
- Tempo interaktif, *Indonesia Kini Jadi Pengekspor Narkoba*, <http://www.tempo.co.id>
- Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengekar Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus 2015-Januari 2018.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UMM Press, Yogjakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 95-96